



**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI PENYIDIK DAN
PENUNTUT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID/TPK/2014/PT.DKI ;
NOMOR: 1195 K/PID.Sus/2014 ; NOMOR: 2223 K/PID.SUS/2012)**

**Frima A. Sitanggang
Bismar Nasution, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi**

frimasitanggang79@yahoo.com

ABSTRACT

KPK (Corruption Eradication Committee) is a state institution which independently prevents and eradicates criminal acts of corruption and money laundering. The research problems are, firstly, how about the role of KPK as the investigator and prosecutor of corruption criminal act to eradicate the money laundering criminal act; secondly, how about the obstacles of the role of KPK as the investigator and prosecutor of the corruption criminal act to eradicate the money laundering criminal act; and thirdly, what about the solutions to overcome the obstacles of the role of KPK as the investigator and prosecutor of corruption criminal act to eradicate the money laundering criminal act. These problems will be analyzed through a study on the Rulings No. 10/PID/TPK/2014/PT.DKI; No. 1195 K/PID.Sus/2014; and No. 2223 K/PID.Sus/2012. Legal System Theory is used as the theoretical framework used for the analysis in this research which covers the Legal Structure, Legal Substance and Legal Culture. The results of the research show that KPK has incorrectly charged on the indictment to the perpetrator. The indictment of KPK to the perpetrator is cumulative and contrary to the Article 65 of KUHP (the Penal Code). The role of KPK to return the state loss and to seize the perpetrator's wealth resulted from the money laundering has been performed by KPK and the legality of the action of KPK has to be based on the laws without violating the order of the prevailing laws. The obstacles encountered by KPK in the prevention and eradication of the money laundering criminal act are, obstacles from the Perspectives of Laws, Law Enforcer, and Legal Culture.

Keywords: Investigator, Prosecutor, Corruption, Money Laundering, KPK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Problematika kejahatan pencucian uang kian hari kian semakin meningkat, bahkan di banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Beberapa hal yang mendorong pemerintah untuk memerangi kejahatan pencucian uang adalah kepedulian pemerintah terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*), yang dapat merugikan keuangan negara dan merusak mental setiap generasi bangsa.¹ Kejahatan pencucian uang rentan digunakan oleh pelaku tindak pidana dalam mengamankan keberadaan uang haram tersebut dengan tujuan agar uang haram tersebut tidak dapat diketahui oleh siapapun dan terhindar dari pelacakan para petugas yang berwenang.

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. FATF pada Juni 2001 menempatkan Indonesia dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) atau lebih dikenal dengan istilah *black list*. Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan pencucian uang.²

Ditematkannya Indonesia dalam daftar *blacklist* oleh FATF, telah menggerakkan pemerintah Indonesia untuk merespon arahan FATF dengan segera menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 17 April 2002, kemudian dalam perkembangannya undang-undang ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian undang-undang ini kembali dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8

¹ Pathorang Halim, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi", (Yogyakarta: Total Media, 2013), hal. 1

² Adrian Sutedi, "Tindak Pidana Pencucian Uang", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 1

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa, karena dapat menciptakan gangguan bagi stabilitas perekonomian nasional, karena itu maka berbagai upaya dilakukan agar dapat memberantas tindak pidana ini. Pada umumnya kegiatan pencucian uang dapat dilakukan dengan melalui tahapan, yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan (*integration*).³

Dalam hal tindak pidana selain tindak pidana pencucian uang, maka terdapat juga tindak pidana korupsi. Korupsi adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi yang telah merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi di negara Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan, hingga perkembangannya dari tahun ke tahun terus meningkat. Untuk itulah maka diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Badan khusus ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga disebut sebagai lembaga *superbody*. Karena itulah keberadaan KPK saat ini dianggap mampu memberi terobosan positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakan-tindakan yang menyimpang dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana hambatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang?
3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana solusi hambatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Manfaat Penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian tesis dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum pidana mengenai Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Secara Praktis
Penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum khususnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperhatikan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi dan praktisi dalam mengetahui hal peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

³ Bismar Nasution, "Rejim AntiMoney Laundering Di Indonesia", (Bandung: Book Terrace & Library, 2008), hal.19-20

sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

KERANGKA TEORI

Berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu teori Legal System (sistem hukum) oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini mengendaki bagaimana agar sistem hukum itu dapat berjalan dengan baik.⁴ Adapun sistem hukum tersebut terdiri dari, yakni:

1. Substansi hukum ialah berkaitan dengan substansi atau isi dan aturan dari suatu perundang-undangan. Didalam menjawab suatu permasalahan didalam penelitian, substansi dari perundang-undangan harus dapat memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.
2. Struktur Hukum ialah berkaitan dengan keberadaan aparatur penegak hukum. Hal ini juga untuk menggali bagaimana mental dan moral aparatur penegak hukum tersebut didalam proses penegakan hukum.
3. Culture Hukum ialah berkaitan dengan budaya dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Didalam penegakan hukum maka peran aktif dan sikap masyarakat juga sangat menentukan wibawa hukum suatu negara.

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah teori pembuktian. Pembuktian tentang benar atau tidaknya seseorang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.⁵ Bagaimana jadinya bila tuduhan yang dituduhkan kepada seseorang itu adalah tidak benar dan hal ini dapat dikatakan telah mencederai hak asasi manusia (HAM) setiap orang. Hukum di Indonesia juga menganut sistem Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif, yakni pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim dan berdasarkan undang-undang. Teori pembuktian juga terdiri dari beberapa jenis pembuktian, yaitu:

1. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijsstheorie*), yaitu pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja.
2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim dengan keyakinan hati nuraninya sendiri (*conviction intime*). Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran, oleh karena itulah diperlukan juga keyakinan hakim berdasarkan hati nuraninya sendiri.
3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*), yaitu bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya dan keyakinannya itu didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu atau dengan kata lain berdasarkan atas alasan yang logis. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya sendiri (*urijebewijsstheorie*).
4. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), yaitu pemidanaan yang didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Disini keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Dengan demikian sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dijatuhkan hukuman pidana terhadapnya dan sangatlah tidak etis jika hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim sendiri tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

Peran KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memberi penjelasan mengenai kewenangan KPK dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan.⁶

Dalam proses penuntutan juga diberi kewenangan pada aparat KPK untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Bila mengacu pada hukum acara, maka wewenang sebagai penyidik dan penuntut adalah ada pada institusi kepolisian sebagai penyidik dan

⁴ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum", (Malang: UMMPRESS, 2009), hal.46

⁵ Jur Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 249

⁶ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

kejaksaan sebagai penuntut. Namun pada lembaga KPK, lembaga ini diberi wewenang dalam hal menyidik dan menuntut pelaku kejahatan dan telah diatur didalam undang-undang khusus, seperti undang-undang korupsi dan undang-undang pencucian uang. Hal ini menganut asas *lex specialist de rogat legi generali*, yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.

Peran KPK terlebih dahulu harus dapat membuktikan unsur subjektif (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*) dari kejahatan tersebut. Penuntut umum harus membuktikan *mens rea* dari si pelaku, baik unsur *knowledge* (mengetahui), *reason to know* (patut menduga), dan *intended* (bermaksud atau niat).⁷ Dengan tindakan penuntut umum tersebut maka akan dapat memperkuat keyakinan hakim berdasarkan undang-undang didalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan menetapkan hukuman terhadap si terdakwa dan merampas atau menyita segala harta kekayaan yang berasal dari kejahatan pencucian uang sebagai filosofi dari *rezim anti-pencucian uang*.

Hambatan Pelaksanaan Peran KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Hambatan Dari Segi Peraturan Perundang-Undangan

Perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya penerapan isi undang-undang di lapangan, bahkan banyak menimbulkan interpretasi yang bermuara pada inkonsistensi. Seringkali substansi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial ataupun pluralisme dalam berbagai hal serta tidak responsif gender.⁸

Undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah mengalami beberapa kali amandemen atau perubahan, bahkan undang-undang KPK yang berlaku saat ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Ini artinya bahwa setiap kali dilakukannya perubahan terhadap undang-undang berarti adanya program positif yang akan diberlakukan didalam undang-undang terbaru.

Wakil ketua KPK RI Saut Situmorang, mengatakan untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi maka harus dilakukan revisi beberapa pasal yang menghambat pelaksanaan tugas KPK terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya pada Pasal 11 huruf c yang bunyinya adalah KPK berhak melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi jika menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Hal ini tentunya membatasi KPK dalam pengoptimalan pemberantasan korupsi. Upaya optimalisasi penindakan kejahatan korupsi harus dimulai dari skala jumlah kecil hingga jumlah terbesar.⁹

2. Hambatan Dari Segi Aparatur Penegak Hukum

Faktor SDM dan moral turut mempengaruhi kehidupan para aparaturnegak hukum. Namun yang terpenting ialah moral aparaturnegak hukum tersebut. Meskipun SDM pendidikan seorang aparaturnegak hukum itu telah cukup dan mapan belum tentu moral perilakunya sebaik dan semapan dengan pendidikannya. SDM dan moral haruslah tetap sejalan dan harus selalu ditingkatkan dalam menciptakan aparaturnegak hukum yang berkualitas, bertanggungjawab dan berwibawa dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Masalah moral adalah masalah yang sangat sentral dalam kalangan aparaturnegak hukum. Di setiap lembaga hukum, indikasi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan moral setiap aparaturnegak hukumnya.

Hal tersebut dilihat dalam kasus yang diangkat yaitu penuntut umum KPK dalam mendakwa si terdakwa menggunakan dakwaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu KPK menerapkan dakwaan kumulatif atas kejahatan pencucian uang dan kejahatan korupsi, sedangkan dalam aturan Pasal 65 KUHP bahwa perbarengan beberapa perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri yang diancam pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tindakan penuntut umum yang telah menggabungkan dakwaan pencucian uang dan dakwaan korupsi. Hal ini menjadi sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang tidak baik dalam penegakan hukum dan berdampak pada ketidakprofesionalan penuntut umum KPK dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dan berdasar pada undang-undang yang berlaku.

⁷ Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, hal. 211

⁸ Chaerudin; Syaiful Ahmad Dinar; Syarif Fadillah, "Tindak Pidana Korupsi", (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 60

⁹ Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK RI, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi", Kuliah Umum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 10 Agustus 2017

3. Hambatan Dari Segi Budaya Hukum Masyarakat

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Kegagalan dalam penegakan hukum akan selalu dikembalikan dan senantiasa dikaitkan dengan pola dan perilaku penegak hukum yang merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Ketaatan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan atau hukum yang berlaku selalu dipengaruhi oleh ketidaktegasan hukum yang berlaku.¹⁰

Masyarakat pada umumnya tidak mau tahu atau tidak peduli tentang kejahatan yang terjadi disekitarnya yang berkaitan dengan pelaporan. Kondisi dimana masyarakat tidak mengetahui telah terjadinya suatu kejahatan pencucian uang, masih bisa ditoleransi oleh karena ketidaktahuan masyarakat. Namun yang sangat ironisnya, masyarakat yang mengetahui adanya dugaan terjadinya kejahatan pencucian uang dengan kejahatan asal korupsi “enggan” untuk melaporkannya dan sikap inilah yang sangat disayangkan dari masyarakat. Sikap masyarakat tersebut banyak faktor yang melatarbelakanginya, beberapa diantaranya ialah adanya ancaman yang akan diterima baik bagi dirinya, hartanya bahkan keluarganya yang kesemuanya bisa terjadi dalam wujud ancaman fisik maupun teror. Disamping adanya ancaman tersebut, faktor penjamin atau tidak adanya jaminan yang memadai bagi diri sang pelapor juga menjadi latar belakang masyarakat enggan untuk menjadi pelapor dan juga saksi.

Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peran KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Solusi Berkaitan Dengan Substansi Hukum

a. Adanya Langkah dan Strategi Untuk Persiapan Pembaharuan Hukum atau Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perundang-Undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam melakukan pembaharuan suatu undang-undang maka upaya-upaya yang berkualitas perlu dilakukan, baik dalam pelaksanaan pembentukan dan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, banyak pihak mengakui bahwa upaya penegakan hukum di negara ini masih belum memenuhi harapan, alasan ini bukan saja dikarenakan faktor profesionalisme aparat penegak hukum yang masih perlu dipertanyakan, melainkan juga apakah perangkat peraturan perundang-undangan yang ada telah memadai sesuai dengan kenyataan perkembangan zaman.

Maka hal inilah yang perlu diatasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan cara melakukan pembaharuan hukum perundang-undangan tindak pidana pencucian uang. Munculnya bentuk-bentuk atau variasi baru kejahatan dibidang pencucian uang dimasa yang akan datang menjadi titik fokus sebagai alasan melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang dan seyogyanya hal tersebut telah dapat dipersiapkan didalam rancangan undang-undang sebagai bagian dari revisi atau amandemen yang akan dilakukan.

b. Edukasi dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada dasarnya membawa kehadiran aspek-aspek positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menghambat aspek-aspek negatif yang dapat menurunkan kewibawaan negara serta kewibawaan aparat penegak hukum.¹¹ Maka dalam menegakkan dan melaksanakan perintah dari Undang-Undang, maka ada baiknya dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat tahu dan paham betapa bahayanya dan merugikan sekali bila kejahatan pencucian uang masih saja terjadi.

Demi keefektifan penegakan hukum dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terobosan positif perlu dilakukan dengan cara memberi edukasi dan sosialisasi dari lembaga KPK kepada masyarakat umum. Artinya, edukasi dan sosialisasi ini perlu dilaksanakan satu (1) kali dalam setahun dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap penegak hukum KPK dihadapan masyarakat.

2. Solusi Berkaitan Dengan Struktur Hukum

a. Adanya Langkah Reformasi Mental dan Moral Serta Peningkatan SDM Internal KPK

¹⁰ Chaerudin; Syaiful Ahmad Dinar; Syarif Fadillah, *Op. Cit.*, hal.73

¹¹ *Ibid*, hal. 60

Didalam mencapai suatu kebaikan atau hasil yang memuaskan maka integritas moral seorang penegak hukum sangatlah berpengaruh dalam menjalankan tugasnya. KPK sebagai lembaga independen sudah harus dipastikan mempunyai kualitas integritas moral yang tinggi.

Maka dalam mengatasi hambatan berkaitan dengan aparaturnya penegak hukum, maka perlunya peningkatan SDM pendidikan bagi para aparaturnya KPK khususnya para penyidik, perbaikan mental dan sikap para aparaturnya dari beberapa lembaga penegak hukum tersebut, menggiatkan perintah dan instruksi bagi seluruh aparaturnya penegak hukum dalam menjalin kerjasama dan koordinasi antar penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, sehingga amanat undang-undang dalam mencegah dan menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku tersebut dapat terlaksana secara efektif.¹²

b. Adanya Langkah Pembinaan Kerjasama dan Koordinasi Berkesinambungan Antar Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya butuh dukungan dan kerjasama antar beberapa penegak hukum lainnya. Sangatlah mustahil bila hanya satu lembaga penegak hukum saja dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sangatlah diharuskan demi tercapainya efektifitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi dan pencucian uang. KPK dalam melaksanakan tugasnya juga butuh partner atau mitra yang sejalan dengan visi misinya. Meskipun KPK mempunyai kelebihan-kelebihan baik itu hak maupun kewajiban, seperti hak untuk melakukan penyadapan maka belum tentu memberikan jaminan akan hapusnya tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.¹³

KPK juga diberi kewenangan untuk dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi lain yang tugasnya juga dalam pemberantasan korupsi. Hal ini tentunya guna meningkatkan keefektifan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun lembaga yang dapat bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam sistem peradilan pidana, ialah Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan juga Lembaga Keuangan (Bank). Adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh bagian sistem peradilan pidana ini ialah terfokus pada pencegahan dan penegakan hukumnya.

3. Solusi Berkaitan Dengan Kultur Hukum

a. Pembinaan Mental Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Adanya Isu Kejahatan Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Korupsi

Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-Nilai dan kebiasaan tersebut berkembang menjadi budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya hukum dapat dikatakan sebagai kondisi yang berkembang dalam masyarakat baik melalui kebiasaan, sikap, sifat dan pandangan masyarakat dalam menghadapi situasi tertentu. Paradigma berpikir Masyarakat menilai bahwa penegakan hukum di negara ini cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena masyarakat bawah tidak memiliki apa apa sedangkan para koruptor memiliki segudang harta yang dapat mempengaruhi dan memanfaatkan para penegak hukum dalam mengatur hukuman yang akan dijatuhkan. Hal ini adalah bukti nyata dan sudah menjadi rahasia umum yang dihadapi di negara hukum saat ini.

Maka dari itulah untuk membina mental dan peran masyarakat, maka harus didahului oleh sikap dan profesionalitas yang berkualitas dan berintegritas dari aparaturnya penegak hukum, khususnya penegak hukum KPK, sehingga kondisi tersebut mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat dan akan berdampak bagi paradigma berpikir masyarakat didalam memberi perhatian terhadap kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dalam Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan "Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh KPK dengan adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan".¹⁴ Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵

¹² Ediwarman, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 55

¹³ Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)"

¹⁴ Pasal 9 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi"

¹⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

b. Memberi Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membantu dan Memberi Informasi Dugaan Terjadinya Kejahatan Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memfasilitasi jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berani membantu dan memberi informasi kepada penegak hukum KPK tentang adanya kejahatan pencucian uang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) yaitu "Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya, termasuk keluarganya".¹⁶

Oleh karena itu masyarakat seharusnya berperan aktif dalam melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang karena hal ini telah dijamin oleh undang-undang, sehingga dapat dilihat peran serta dan responsif masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi disekitarnya. Negara berperan dalam memberikan jaminan dan perlindungan keselamatan warga negaranya, terkhusus warga negara yang memiliki itikad baik dan kooperatif dalam melaporkan dugaan telah terjadinya kejahatan pencucian uang. Mekanisme yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap pelapor adalah menjaga dan merahasiakan identitas si pelapor, bahkan untuk memberi perlindungan ekstra terhadap si pelapor maka KPK juga dapat menempatkan si pelapor di *safe house* (rumah aman) yang dimiliki KPK dan hal itu tentu selalu dirahasiakan. Selain ditempatkan di rumah aman, KPK juga memberikan biaya hidup secara cuma-cuma untuk pelapor selama pelapor ditempatkan di rumah aman karena hal ini telah diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peran KPK Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI ; Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014 ; Nomor: 2223 K/Pid.SUS/2012)

1. PUTUSAN NOMOR : 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

a. Kasus Posisi

Terdakwa ialah Ahmad Fathanah yang merupakan pihak swasta yang dijerat dengan pasal penyuaan didalam tindak pidana korupsi. Terdakwa bertemu dengan direktur PT. Indoguna Utama, yaitu Maria Elizabeth Liman. Pada pertemuan itu terdakwa dan direktur tersebut membahas penambahan impor daging dan keduanya sepakat untuk kerjasama dalam membantu pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Kemudian terdakwa mempertemukan Maria Elizabeth Liman dengan Lutfi Hasan Ishaqq dan pada saat itu sepakat untuk membantu dalam pengurusan penambahan impor daging sapi.

b. Dakwaan

Kesatu: Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

c. Tuntutan

Pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan;

d. Amar Putusan

1. Menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Ahmad Fathanah dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
2. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Analisis Putusan Nomor : 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

Dalam putusan ini perbuatan tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bahwa harta kekayaan yang diperoleh terdakwa adalah uang hasil "tindak pidana korupsi".

Berkaitan dengan peran KPK dalam pemberantasan pencucian uang bahwa selain upaya dalam pengembalian kerugian negara, maka peran KPK dalam wujud lain sesungguhnya harus mampu merampas keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, bahwa uang hasil korupsi yang diterima oleh pelaku dalam perjalanannya telah digunakan untuk keperluan pribadi si pelaku, seperti membeli rumah yang berada di Perumahan Permata Depok

¹⁶ Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

Blok H2 Nomor 15 Depok dan membeli kendaraan mobil, seperti Toyota Alphard nopol B 53 FTI tahun 2012. Pembelian rumah dan kendaraan mobil yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan keuntungan atas hasil korupsi yang dilakukannya, uang korupsi tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Keuntungan tersebut pada hakikatnya sesuatu yang harus dirampas dari si pelaku karena keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh secara illegal melalui uang korupsi dan negara berhak untuk merampasnya dari si pelaku. Dengan dirampasnya keuntungan dari si pelaku tersebut maka telah menunjukkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tidak sekedar berperan dalam pengembalian kerugian negara saja. Hal tersebutlah yang membedakan tugas dan wewenang KPK dibandingkan dengan peran yang dalam pengertiannya merupakan sesuatu tindakan yang lebih setelah melakukan hak dan kewajibannya.

2. PUTUSAN NOMOR: 1195 K/Pid.Sus/2014

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Lutfi Hasan Ishaq, selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah. (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Bahwa terdakwa telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) dari Maria Elizabeth Liman.

b. Dakwaan

Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

c. Tuntutan

Pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

d. Amar Putusan

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Analisis Putusan Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014

Tindak pidana dalam kasus ini juga merupakan tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Peranan merupakan suatu tindakan lebih yang mampu memberikan efek penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Undang-Undang telah menentukan suatu tindakan tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar aturan yang terdapat didalam undang-undang. Namun yang sangat penting dalam kajian ini adalah bagaimana aparatur KPK menerapkan sesuatu tindakan yang lebih tegas dari pada isi undang-undang dalam menindak dan menuntut tindak pidana tersebut.

Kasus pertama diatas dan kasus kedua ini memiliki keterkaitan dalam upaya permufakatan jahat. Selain upaya dalam pengembalian kerugian negara, maka peran KPK dalam wujud lain sesungguhnya harus mampu merampas keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Artinya, bahwa uang hasil korupsi yang diterima oleh pelaku dalam perjalanannya telah digunakan untuk keperluan pribadi si pelaku, seperti membeli rumah yang berada di Perumahan Rumah Bagus Residence di Jalan Kebagusan Lenteng Agung Jakarta Selatan dan membeli kendaraan mobil, seperti Mazda CX 9 nomor polisi B2 MDF tahun 2012.

Keuntungan tersebut pada hakikatnya sesuatu yang harus dirampas dari si pelaku karena keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh secara illegal melalui uang korupsi dan negara berhak untuk merampasnya dari si pelaku. Dengan dirampasnya keuntungan dari si pelaku tersebut maka telah menunjukkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tidak sekedar berperan dalam pengembalian kerugian negara saja.

3. PUTUSAN NOMOR: 2223 K/Pid.Sus/2012

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 yang sekaligus adalah sebagai pemilik dan pengendali kelompok usaha Permai Group bersama dengan Neneng Sri Wahyuni (istri terdakwa), yang mana PT. Anak Negeri adalah salah satu perusahaan dibawah kelompok usaha Permai Group, Jakarta Selatan. Terdakwa meminta kepada Wafid Muharam (sekretaris menpora)

agar Mindo Rosalina Manullang dapat difasilitasi untuk mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet Palembang, dan terdakwa merekomendasikan PT. DGI sebagai perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut.

b. Dakwaan

Kesatu: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Tuntutan

Pidana penjara terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

d. Amar Putusan

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
2. Menetapkan pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Analisis Putusan Nomor: 2223 K/Pid.Sus/2012

Pada dasarnya penindakan yang dilakukan oleh aparat KPK selalu didasarkan pada adanya temuan kerugian negara dan keterlibatan penyelenggara negara. Jika dua hal ini dapat ditemukan oleh KPK maka telah memenuhi syarat bagi KPK untuk melakukan penindakan. Keterlibatan penyelenggara negara dalam lingkaran gelap korupsi sudah dapat dipastikan berkaitan dengan keuangan negara. Selain penyelenggara negara, indikasi kerugian negara yang melibatkan swasta juga dapat dilakukan penindakan oleh KPK, karena sasaran penindakan yang dilakukan KPK adalah adanya "kerugian negara".¹⁷

Pada kasus ini, terdakwa Muhammad Nazaruddin merupakan anggota DPR RI 2009 - 2014 dan diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Negara. Terdakwa yang telah memanfaatkan jabatannya dalam melakukan lobi-lobi terhadap sejumlah proyek pemerintah telah menerima *fee* atau gratifikasi dalam bentuk uang. Peran KPK dalam pemberantasan pencucian uang bahwa selain upaya dalam pengembalian kerugian negara, maka peran KPK dalam wujud lain sesungguhnya juga harus mampu merampas keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku.

Artinya, bahwa uang hasil korupsi yang diterima oleh pelaku dalam perjalanannya telah digunakan untuk keperluan pribadi si pelaku, seperti tanah dan bangunan yang berada di Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan membeli kendaraan mobil, seperti Toyota Land Cruiser Prado nopol B 88 MDF tahun 2011. Pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan mobil yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan keuntungan atas hasil korupsi yang dilakukannya, uang korupsi tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Keuntungan tersebut pada hakikatnya sesuatu yang harus dirampas dari si pelaku karena keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh secara illegal melalui uang korupsi dan negara berhak untuk merampasnya dari si pelaku. Dengan dirampasnya keuntungan dari si pelaku tersebut maka telah menunjukkan peran KPK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tidak sekedar berperan dalam pengembalian kerugian negara saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka telah ditentukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan merupakan suatu tindakan lebih yang mampu memberikan efek penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memberikan keadilan yang sea dil-a dilnya. Undang-Undang telah menentukan suatu tindakan tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar aturan yang terdapat didalam undang-undang. Namun yang sangat penting dalam kajian ini adalah bagaimana aparatur KPK menerapkan sesuatu tindakan yang lebih tegas dari pada isi undang-undang dalam menindak dan menuntut tindak pidana tersebut dengan cara merampas keuntungan dari tindak pidana korupsi oleh si pelaku serta pengembalian keuangan negara secara keseluruhan.
2. Hambatan Peran KPK sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang ialah, masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang tidak tegas (ada batasan tertentu) yang berdampak pada lemahnya keberadaan KPK. Dalam hal struktur hukum, lemahnya penegakan hukum juga dilatarbelakangi oleh

¹⁷ Saud Situm orang, Wakil Ketua KPK RI, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi", Kuliah Umum Universitas Katolik Santho Tomas Sumatera Utara, Medan, 10 Agustus

mental dan moralitas yang rendah dari aparaturnya penegak hukum KPK. Kebudayaan masyarakat juga menunjukkan sikap tidak peduli atau tidak mau tahu terhadap peristiwa hukum yang terjadi, bagaimana pun pelaksanaan penegakan hukum tersebut, masyarakat berpandangan bahwa penegakan hukum yang selama ini terjadi belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun cenderung tertutup untuk berperan dalam melaporkan setiap kejahatan yang terjadi.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan peran KPK sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ialah dengan melakukan perbaikan atau revisi terhadap perundang-undangannya (substansinya), seperti perundang-undangan tentang KPK pada Pasal 11 huruf c. Dalam hal aparaturnya penegak hukum (struktur hukum), maka langkah untuk melakukan reformasi mental dan moral serta peningkatan SDM bagi aparaturnya penegak hukum KPK harus semakin ditingkatkan agar dapat bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal budaya masyarakat (kultur hukum), pembinaan mental masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam menghadapi isu dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dari kejahatan korupsi haruslah ditingkatkan.

Saran

Dari uraian dan penjelasan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya pada masa yang akan datang peran KPK dapat semakin ditingkatkan dan dipertahankan bahkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku dalam menindak serta menuntut terdakwa berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang seadil-adilnya serta upaya keberhasilan KPK dalam mengembalikan kerugian yang dialami negara.
2. Hendaknya hambatan yang dialami aparaturnya penegak hukum KPK dalam melaksanakan tugasnya, dengan segera harus dilakukan perbaikan atau revisi terhadap undang-undang yang menjadi problem KPK dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya revolusi mental dan moral juga dengan segera harus diterapkan bagi setiap aparaturnya KPK, dengan cara membina dan meningkatkan profesionalitas mental dan moral setiap aparaturnya KPK. Dalam hal budaya masyarakat, hendaknya masyarakat dapat mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan pencucian uang dengan kejahatan asal korupsi. Dukungan tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap kooperatif dan beritikad baik dalam melaporkan dugaan terjadinya kejahatan pencucian uang.
3. Hendaknya dengan segera dilakukan aksi dan tindakan nyata dengan perhatian yang serius didalam mewujudkan peran KPK, sehingga solusi tersebut dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik sebagai jawaban positif atas hambatan dalam pelaksanaan peran KPK, sehingga tidak terkesan sebagai wacana belaka melainkan sebagai aksi nyata dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang dengan kejahatan asal korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM PRESS. Halaman 46.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 43-44.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 55.
- Halim, Pathorang. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media. Halaman 1.
- Hamzah, Jur Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 249.
- Nasution, Bismar. 2008. *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*. Bandung: Book Terrace & Library. Halaman 1, 2, 19, 20, 28, 29.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 1, 4.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NOMOR: 10/PID/TPK/2014/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR: 1195 K/PID.Sus/2014.



Putusan Mahkamah Agung RI NOMOR: 2223 K/PID.SUS/2012.

Jurnal, Makalah

Saud Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Umum “*Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi*”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, 10 Agustus 2017.